



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (17) pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Produk Hukum berbentuk peraturan daerah atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Kepala Badan Kehormatan DPRD dan penyusunan Propemperda sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda dan skala prioritas rancangan perda pada, ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum sebelum penetapan perda tentang APBD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Menyetujui Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Program Propemperda sebagaimana dictum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 November 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,


MAJID KAMIL M.Z

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020

| NO (1) | JENIS (2) | TENTANG (3) | MATERI POKOK (4) | STATUS (5) | | PELAKSANAAN (6) | DISERTAI (7) | | UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8) | TARGET PENYAMPA IAN (9) | KETERANGAN (10) |
|-----------|--------------------|--|--|---------------|------|-----------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | | | BARU | LAMA | | Penjelasan atau Keterangan | NA | | | |
| 1. | Perda Perubahan | Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | Pelaksanaan pemberian rekomendasi politik koordinasi lokasi pembangunan menara telekomunikasi, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara retribusi menara | - | ✓ | Triwulan I Tahun 2020 | NA | Rencana perubahan hanya menyangkut teknis pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinkominfo ➤ DPU Taru ➤ BPPKAD ➤ DPM/PTSP Naker ➤ Satpol PP ➤ BAPPEDA ➤ Bag. Hukum ➤ Bag. Orpeg | 2020 | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tidak menyebutkan menara telekomunikasi non pemerintah. Sesuai dengan kewenangan terkait tata ruang, konstruksi bangunan dan pemungutan retribusi lebih tepat dilaksanakan oleh : |
| | Perda | Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan | Pengawasan sarana dan prasarana produksi peternakan dan kesehatan ternak yang baik, perijinan usaha peternakan dan | ✓ | | 2020/2021 | ✓ | | ➤ Dintanpan | 2020/2021 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tata ruang dan pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan oleh (DPU Taru) ➤ Retribusi menara telekomunikasi diarahkan ke OPD yang membidangi penerimaan daerah (BPPKAD) |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---|--|---|---|---------|---|---|--|--|------|-----------------------------|
| | | | <p>kehatan hewan, otoritas veteriner di Kab. Rembang, pelayanan kesehatan hewan, pelayanan kesehatan masyarakat veteriner pemotongan hewan, pengawasan lalulintas ternak dan produk asal ternak.</p> | | | | | | | | | |
| 3. | Perda | Budaya Integritas Kabupaten Rembang | Budaya Integritas Kabupaten Rembang | ✓ | - | 2020 | ✓ | - | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Inspektorat | 2020 | |
| 4. | Perda Perubahan | Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang 2011-2031 | Pola ruang struktur ruang ketentuan umum peraturan Zonasi | ✓ | - | DPUTARU | ✓ | | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ DPU Taru ➤ BAPPEDA ➤ Dintanpan ➤ DLH ➤ Dinindakop &UKM ➤ Bag. Hukum ➤ Bag. Tapem | 2020 | Bid. Tata Ruang DPU Taru |
| 5. | Perda | Inovasi Daerah | <p>Penyusunan Roadmap SIDA meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inovasi Tata Kelola Pemerintahan - Inovasi Pelayanan Publik - Inovasi-Inovasi lainnya | ✓ | | | ✓ | | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ BAPPEDA | 2020 | Bid EKOLITBANG |
| 6. | Perda | Perencanaan Induk Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perencanaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan | <p>Leading Sektor yang terkait dengan Kelitbangan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Jurnal Penelitian - SIM Penelitian | ✓ | | | ✓ | | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ BAPPEDA | 2020 | Bid EKOLITBANG |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---|--|---|------|--|---|---|------|---|--|--------------------------|------------|------|--|
| 7. | Perda | Bantuan Hukum Bagi ASN di Lingkungan Kabupaten Rembang | Pemberian Bantuan Hukum dalam menghadapi permasalahan hukum yang timbul akibat pekerjaan sebagai ASN | ✓ | | | | | ✓ | | | ➤ Bagian Hukum | 2020 | | |
| 8. | Perda Perubahan | Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | Retribusi pengujian kendaraan bermotor | ✓ | 2020 | | Perubahan penggunaan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor menjadi kartu uji dan tanda uji | ➤ Dinas Perhubungan | 2020 | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan mengenai jasa penerbitan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor | 2. Pasal 1 angka 10 bukti lulus uji kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut bukti lulus uji adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu pintar (smart card) | 3. Pasal 8 butir 1 dan 2 | Perda Baru | 2020 | |
| | Perda | Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Rembang | Penetapan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan serta mengatur, mengawasi, | ✓ | 2020 | | | ➤ Dinarpus ➤ Dindikpora ➤ Pemerintah Desa | 2020 | | | | Perda Baru | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|--|---|------|---|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0. | Perda | Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Rembang | mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan se-Kabupaten Rembang | | ✓ | 2020 | ✓ | | | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinarpus ➤ OPD ➤ Kelurahan ➤ Pemerintahan Desa ➤ Sekolah ➤ BUMD | 2020 | Mencabut Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Rembang | | | | | | | | |
| 1. | Perda | Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah | Perubahan Bentuk Badan Hukum | | ✓ | 2020 | ✓ | | | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bagian Administrasi Perekonomian | 2020 | | | | | | | | | |
| 2. | Perda | Prosedur penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang kepada pemerintah daerah kab. Rembang | Penyerahan aset jalan akses, fasum dan fasos perumahan dari pihak pengembang perumahan kepada pemerintah daerah Kabupaten Rembang | | ✓ | 2020 | ✓ | | | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ DPPK ➤ BAPPEDA ➤ BPN ➤ BPPKAD ➤ BAG. HUKUM | 2020 | | | | | | | | | |
| 3. | Perda | Sanitasi | Sanitasi air limbah domestik dan drainase | | ✓ | | ✓ | | | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ DPPK ➤ BAPPEDA ➤ DKK ➤ DLH ➤ DINDIKPORA ➤ DINPERMADES ➤ DPU TARU | 2020 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--------------------------------------|---|--|------|---|--|------------------------|------|--|
| 4 | Perda Perubahan | Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang | Penambahan Badan Kesbang Polimmas | ✓ | | 2020 | ✓ | | ➤ Bagian Organisasi | 2020 | |
| 5 | Perda Inisiatif | Pemberdayaan dan Perlindungan Penerima Bantuan sosial | | ✓ | | 2020 | | | ➤ Bapenperda | 2020 | |
| 6 | Perda Inisiatif | KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan) | | ✓ | | 2020 | | | ➤ Bapenperda | 2020 | |

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 18 November 2019
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



MAJID KAMIL, MZ